



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 379 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a	:	H. KUSRIN bin MATRAWI ; -----
Tempat lahir	:	Jepara ; -----
Umur/tanggal lahir	:	62 tahun / 1 Juli 1950 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Desa Bandungrejo RT. 03 RW. 03 Kec. Kalinyamatan, Kab.Jepara ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 Desember 2012 nomor 379 / PEN. PID / 2012 / PT.

Hal 1 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 September 2012, No. Reg. Perk. : PDM - 74 / JPARA / Euh.2 / 09 / 2012 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU :

Bahwa terdakwa H.Kusrin bin Matrawi pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekitar pukul 19.30 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya dalam tahun

2012 bertempat didesa Bandungrejo RT. 03 RW. 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar 12(dua belas) tahun yang lalu terdakwa dengan saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo melaksanakan pernikahan menurut hukum Agama Islam (menikah siri) bertempat di rumah kakak terdakwa didesa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan setelah melaksanakan pernikahan tersebut terdakwa dan saksi Hj.Sunarsih binri Sutomo tinggal dalam 1(satu) rumah sampai peristiwa ini terjadi ; -

•

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo pulang dari undangan (hajatan orang punya kerja) ditanya oleh terdakwa "Teko ndi Bu?" (dari mana Bu?) dijawab "Kulo seke nyumbang" (saya dari nyumbang) namun terdakwa tidak percaya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ucapan saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo karena terdakwa mencurigai saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo telah pergi berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa marah dan memukul wajah saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo mempergunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai pipi, selanjutnya saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo berusaha menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan "Nek sampeyan mboten percoyo, kulo terke nggene kulo nyumbang" (kalau kamu tidak percaya, saya antar ke tempat saya nyumbang) namun terdakwa tetap tidak percaya lalu terdakwa melucuti pakaian yang dipakai saksi Hj.Sunarsih secara paksa sehingga robek kemudian saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo berlari ke dapur untuk mengambil dan memakai pakaian yang ada di dapur tetapi terdakwa mengejar dan kembali melepas pakaian terdakwa lalu saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo masuk kedalam kamar untuk memakai pakaian dan terdakwa mengejanya ; -----

- Bahwa sesampai didalam kamar saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo kembali memakai pakaian namun terdakwa melucuti pakaian tersebut dan memukul wajah saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo menggunakan tangan kosong mengenai dagu sebelah kiri, selanjutnya saksi Hj. Sunarsih binti Sutomo bermaksud lari keluar kamar namun dihadang oleh terdakwa sambil memegang celana yang dipakai saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo sehingga celana tersebut sobek, setelah itu tubuhnya didorong sehingga jatuh diatas kasur kemudian terdakwa memukul punggung saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo mempergunakan teko (tempat air minum), tidak lama kemudian kedua anak saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo datang untuk menolongnya ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Sunarsih binti Sutomo tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka memar pada dagu samping kiri, pipi kanan, betis kanan dan punggung sesuai hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No.440/53/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Hani Sulistiyo dengan mengetahui dr. Zulfah Kusdiyarti, Kepala Puskesmas Kalinyamatan Jepara dengan hasil pemeriksaan : -----

Kepala, leher, dada, tangan, perut : tidak ada kelainan ; -----

Wajah : - Terdapat luka memar pada dagu samping kiri diameter

Hal 3 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.



P +/- 3 cm X L 3 cm ;

- Tampak pipi kanan memar diameter lebar 2 cm X 1cm ; --

Kaki : Tampak pada betis kanan memar diameter +/- 1 cm X 1 cm

Punggung : Punggung terdapat luka memar ; -----

Kesimpulan : -----

Terdapat dua luka memar di wajah dengan ukuran masing-masing P +/- 3 cm dan 2 cm X 1 cm. Tampak luka memar di betis kanan diameter +/- 1 cm X 1 cm dan punggung terdapat luka memar ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa H.Kusrin bin Matrawi pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekita r pukul 19.30 WIB. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di rumah saksi Hj. Sunarsih binti Sutomo desa Bandungrejo RT. 03 RW. 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa melakukan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, terhadap saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo ; -----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo pulang dari undangan (hajatan orang punya kerja) ditanya oleh terdakwa (suami siri saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo) "Teko ndi Bu?" (dari mana Bu?) dijawab "Kulo seke nyumbang" (saya dari nyumbang) namun terdakwa tidak percaya



dengan ucapan saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo karena terdakwa curiga saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo telah pergi berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga terdakwa memukul wajah saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo mempergunakan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai pipi, selanjutnya saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo berusaha menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan "Nek sampeyan mboten percoyo, kulo terke nggene kulo nyumbang" (kalau kamu tidak percaya, saya antar ke tempat saya nyumbang) namun terdakwa tetap tidak percaya lalu terdakwa melucuti pakaian yang dipakai saksi Hj.Sunarsih secara paksa sehingga robek kemudian saksi berlari ke dapur untuk mengambil dan memakai pakaian yang ada di dapur tetapi terdakwa mengejar dan kembali melepas pakaian terdakwa lalu memukul wajah saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo masuk kedalam kamar untuk memakai pakaian dan terdakwa mengejar sambil menuduh saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo berselingkuh ; -----

- Bahwa sesampai didalam kamar saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo kembali memakai pakaian namun terdakwa melucuti pakaian tersebut dan memukul wajah saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo menggunakan tangan kosong mengenai dagu sebelah kiri, selanjutnya saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo bermaksud lari keluar kamar namun dihadang oleh terdakwa dan tubuhnya didorong sehingga jatuh diatas kasur

kemudian terdakwa memukul punggung saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo mempergunakan teko (tempat air minum), setelah itu kedua anak saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo datang untuk menolongnya ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Hj.Sunarsih binti Sutomo tidak dapat beraktifitas seperti biasanya dan mengalami luka memar pada dagu samping kiri, pipi kanan, betis kanan dan punggung sesuai hasil Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan No.440/53/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Hani Sulistiyono dengan mengetahui dr.

Hal 5 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.



Zulfah Kusdiyarti, Kepala Puskesmas Kalinyamatan Jepara dengan
hasil pemeriksaan : -----

Kepala, leher, dada, tangan, perut : tidak ada kelainan ; -----

Wajah : - Terdapat luka memar pada dagu samping kiri diameter P
+/- 3 cm X L 3 cm ; -----

- Tampak pipi kanan memar diameter lebar 2 cm X 1 cm ; --

Kaki : Tampak pada betis kanan memar diameter +/- 1 cm X 1 cm.

Punggung : Punggung terdapat luka memar ; -----

Kesimpulan : -----

Terdapat dua luka memar di wajah dengan ukuran masing-masing P +/-
3 cm dan 2 cm X 1 cm. Tampak luka memar di betis kanan diameter +/-
1 cm X 1 cm dan punggung terdapat luka memar ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal
351 ayat (1) KUHP ; -----

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 30
Oktober 2012, No. Reg. Perk. : PDM - 74 / JPARA / Euh.2 / 09 / 2012
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa H. KUSRIN bin MATRAWI terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” sebagaimana diatur
dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. KUSRIN bin MATRAWI
(Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) tempat air minum (teko/kan) warna putih
merah ; -----
 - 1 (satu) potong pakaian wanita (daster) warna merah,
motif batik, dengan ciri sobek di bagian punggung
dan ; -----
 - 1 (satu) potong celana panjang wanita, warna hitam,
sobek pada pangkal kedua lengan kaki dan lengan



kaki kanan dikembalikan kepada saksi Hj.Sunarsih
binti Suyono ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Nopember 2012 nomor 248 / Pid.Sus / 2012 / PN. Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **H. KUSRIN bin MATRAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) tempat air minum (teko/kan) warna putih merah ; -----
 - 1(satu) potong pakaian wanita (daster) warna merah, motif batik, dengan ciri sobek di bagian punggung ; dan -----
 - 1(satu) potong celana panjang wanita, warna hitam, sobek pada pangkal kedua lengan kaki dan lengan kaki kanan ; -----

Dikembalikan kepada saksi Hj.Sunarsih binti Suyono ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Nopember 2012 nomor 248 / Pid.Sus / 2012 / PN. Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 19 Nopember 2012 ; -----

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jepara yang isinya

Hal 7 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Nopember 2012 nomor 248 / Pid.Sus / 2012 / PN. Jpr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 14 Nopember 2012 ; -----

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 22 Nopember 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 26 Nopember 2012 ; -----

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara masing-masing bertanggal Nopember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Jepara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Membaca, Memori banding dari Terdakwa bertanggal 17 Desember 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 26 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relasnya bertanggal 28 Desember 2012 ; -----

Membaca, Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 3 Januari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 7 Januari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 10 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut : -----

- bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat ; -----
- bahwa tujuan dari hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana jera sehingga tidak mengulangi perbuatan dikemudian hari ; -----
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj Sunarsih binti Suyono seorang wanita yang harusnya dilindungi dan disayangi dan perbuatan tersebut dilakukan hanya karena cemburu atau curiga yang tidak jelas kebenarannya ; -----

Oleh karena itu dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa : -----

- Menyatakan terdakwa H. KUSRIN Bin MATRAWI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. KUSRIN Bin MATRAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) tempat air minum (teko/kan) warna putih merah ; -----
 - 1 (satu) potong pakaian wanita (daster) warna merah, motif batik, dengan ciri sobek di bagian punggung dan ; -----
 - 1 (satu) potong celana panjang wanita, warna hitam, sobek pada pangkal kedua lengan kaki dan lengan kaki kanan dikembalikan kepada saksi Hj.Sunarsih binti Suyono ; -----

Hal 9 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :-----

- bahwa tujuan dari pemberian sangsi pidana adalah preventif, edukatif dan korektif ; -----
- bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang baik dan diperlukan dalam kegiatan masyarakat dan telah menjalin hubungan selama 12 (dua belas) tahun lebih dalam rumah tangga rukun harmonis dengan saksi Hj. Sunarsih ; -----
- bahwa Terdakwa tidak berniat melakukan penganiayaan terhadap saksi Hj. Sunarsih karena sesungguhnya Terdakwa melakukan pembelaan terpaksa atau noodweer (pasal 249 KUHP) ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara perkara pidana No. 248/Pid.Sus/2012/PN. Jepara tertanggal 6 Nopember 2012 ; -----
- Menjatuhkan putusan pidana terhadap Pembanding / Terdakwa dengan Pidana PERCOBAAN ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan sangatlah ringan dan belum memadai dilihat dari segi edukatif, korektif, prefentif maupun represif ; -----
- bahwa apabila Terdakwa adalah seorang warga yang baik tentunya Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana terlebih terhadap seorang wanita yang telah hidup bersama sekitar 12 (duabelas) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban bukanlah merupakan pembelaan terpaksa namun disebabkan oleh rasa cemburu buta atau curiga yang tidak jelas kebenarannya ; -----

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menolak permohonan banding Terdakwa dan menyatakan bahwa : -----

1. Menyatakan terdakwa H. KUSRIN Bin MATRAWI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. KUSRIN Bin MATRAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) tempat air minum (teko/kan) warna putih merah ; -----
 - 1 (satu) potong pakaian wanita (daster) warna merah, motif batik, dengan ciri sobek di bagian punggung dan ; -----
 - 1 (satu) potong celana panjang wanita, warna hitam, sobek pada pangkal kedua lengan kaki dan lengan kaki kanan dikembalikan kepada saksi Hj.Sunarsih binti Suyono ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal

Hal 11 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.



tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Nopember 2012 nomor 248 / Pid.Sus / 2012 / PN. Jpr. dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Nopember 2012 nomor 248 / Pid.Sus / 2012 / PN. Jpr. tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; --

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa H. KUSRIN bin MATRAWI dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 06 Nopember 2012 nomor 248 / Pid.Sus / 2012 / PN. Jpr. yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2013** oleh **ABID SALEH MENDROFA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUPARNO, S.H.** dan **SULARSO, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

SUPARNO, S.H.

Ttd.

SULARSO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Hal 13 dari 13 hal, Put No. 379/PID.SUS/2012/PT.Smg.